



Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Legal Analysis of Cancellation of Agreement Based on Force Majeure

Christina Bagenda^{1*}, Sri Murni², Yuko Fitrian³, Cahya Andika⁴, Nuri Hidayati⁵

¹Universitas Flores

²Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

³Universitas Panca Bhakti

⁴Universitas Bakti Indonesia

⁵Universitas Bakti Indonesia

*Corresponding Author: E-mail: bagendatitin@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 28 Nov, 2024

Revised: 7 Dec, 2024

Accepted: 19 Dec, 2024

Kata Kunci:

Force Majeur, Perjanjian, Pembatalan Kontrak

Keywords:

Force Majeure, Contract, Contract Termination

DOI: 10.56338/jks.v7i12.6569

ABSTRAK

Perjanjian merupakan bentuk kesepakatan yang menciptakan hubungan hukum dan kewajiban antara para pihak. Di Indonesia, ketentuan force majeure diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Namun, penerapan konsep ini memunculkan tantangan, terutama dalam menafsirkan apakah suatu keadaan memenuhi kriteria force majeure. Selain itu, keberadaan klausul force majeure dalam perjanjian menjadi elemen penting untuk menentukan konsekuensi hukum yang timbul. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek yuridis force majeure, termasuk pengaturan hukum, kriteria penentu, pengaruh klausul force majeure, serta dampaknya terhadap pembatalan perjanjian. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan konsep hukum kontrak. Analisis dilakukan untuk menggali pengaturan force majeure di Indonesia serta membandingkannya dengan praktik internasional. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan force majeure di KUHPerdata memberikan perlindungan hukum bagi debitur, namun interpretasinya sering kali memerlukan pembuktian tambahan. Klausul force majeure dalam perjanjian dapat membantu meminimalkan sengketa dengan memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai keadaan yang termasuk force majeure dan langkah hukum yang dapat diambil.

ABSTRACT

A contract is a form of agreement that creates legal relationships and obligations between parties. In Indonesia, the provisions on force majeure are regulated under Articles 1244 and 1245 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). However, the application of this concept presents challenges, particularly in interpreting whether a situation meets the criteria of force majeure. Furthermore, the inclusion of a force majeure clause in a contract becomes a crucial element in determining the resulting legal consequences. This study aims to analyze the legal aspects of force majeure, including its legal regulation, determining criteria, the impact of the force majeure clause, and its implications for contract termination. This research adopts a normative method with an approach based on legislation, jurisprudence, and contractual legal concepts. The analysis explores the regulation of force majeure in Indonesia and compares it to international practices. The findings indicate that the provisions on force majeure in the Indonesian Civil Code provide legal protection for debtors. However, their interpretation often requires additional evidence to confirm whether a situation qualifies as force majeure. Including a force majeure clause in a contract can help reduce potential disputes by providing further clarity on the circumstances that constitute force majeure and the legal actions that parties may take.

PENDAHULUAN

Keberadaan perjanjian merupakan manifestasi dari kesepakatan yang sah antara para pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Perjanjian menjadi dasar bagi hubungan hukum dan menciptakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pihak. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perjanjian dapat terlaksana sebagaimana yang telah disepakati. Salah satu penyebab utama kegagalan pelaksanaan

perjanjian adalah keadaan memaksa (*force majeure*). *Force majeure* merujuk pada suatu keadaan di luar kendali para pihak yang mengakibatkan mustahilnya pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian.

Force majeure seringkali menimbulkan persoalan hukum, terutama dalam menentukan apakah pembatalan atau perubahan perjanjian dapat dibenarkan secara yuridis. Situasi ini relevan dalam berbagai konteks, seperti bencana alam, konflik bersenjata, pandemi global, atau perubahan regulasi yang signifikan. Kejadian-kejadian tersebut dapat mengakibatkan ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya, sehingga diperlukan mekanisme hukum yang dapat melindungi kepentingan semua pihak tanpa menghilangkan prinsip keadilan.

Di Indonesia, ketentuan mengenai *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, penerapan konsep ini seringkali menimbulkan perdebatan, terutama terkait penafsiran apakah suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai *force majeure*. Selain itu, pengaruh dari klausul *force majeure* yang dicantumkan dalam perjanjian juga menjadi elemen penting dalam proses pembatalan. Dalam beberapa kasus, perbedaan pemahaman antara para pihak dapat memicu sengketa yang berlarut-larut dan berdampak pada kestabilan hubungan hukum.

Penelitian ini penting untuk mengkaji aspek yuridis dari pembatalan perjanjian berdasarkan *force majeure* dengan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, yurisprudensi, dan prinsip-prinsip hukum internasional. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana *force majeure* diterapkan dalam praktik hukum serta bagaimana mekanisme pembatalan perjanjian dapat dilakukan secara adil dan efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kontrak di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan dinamika sosial dan ekonomi yang semakin kompleks.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa masalah, yaitu bagaimana pengaturan *force majeure* dalam hukum perdata Indonesia, kriteria yang digunakan untuk menentukan suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, pengaruh klausul *force majeure* terhadap pembatalan perjanjian, serta dampak yuridis dari pembatalan perjanjian akibat *force majeure* bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan solusi hukum yang efektif terkait isu *force majeure* dalam praktik perjanjian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau doktrinal, yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum terkait. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, untuk mengkaji ketentuan dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1244 dan Pasal 1245; pendekatan kasus, dengan menganalisis putusan pengadilan yang relevan; serta pendekatan konseptual, yang menggali konsep *force majeure* dan dampaknya dalam teori hukum kontrak. Selain itu, penelitian ini juga dapat menggunakan analisis komparatif untuk membandingkan pengaturan *force majeure* di Indonesia dengan praktik hukum internasional. Metode ini bertujuan untuk memberikan argumen hukum yang mendalam, meskipun terbatas pada kajian dokumen hukum tanpa melibatkan data empiris secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Force Majeure Dalam Hukum Perdata Indonesia

Pengaturan *force majeure* dalam hukum perdata Indonesia diatur secara eksplisit dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1244 mengatur bahwa seorang debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban jika hal tersebut disebabkan oleh adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam situasi *force majeure*, tanggung jawab debitur atas pelanggaran perjanjian dapat dihapuskan, dengan syarat debitur mampu membuktikan bahwa keadaan tersebut benar-benar berada di luar kendalinya dan tidak mungkin

diantisipasi.

Selanjutnya, Pasal 1245 memberikan penegasan tambahan bahwa apabila keadaan memaksa tersebut sepenuhnya membuat pelaksanaan kewajiban tidak mungkin dilakukan, maka kewajiban untuk membayar ganti rugi juga menjadi gugur. Keadaan memaksa ini harus memenuhi beberapa syarat utama, yaitu sifatnya yang tidak terduga pada saat perjanjian dibuat dan dampaknya yang benar-benar menghalangi pelaksanaan kewajiban tanpa adanya kesalahan dari pihak debitur. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi debitur, sekaligus tetap mempertahankan prinsip keadilan dengan mengharuskan adanya pembuktian hubungan sebab akibat antara force majeure dan ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya.

Pengaturan ini memberikan dasar hukum yang kokoh dalam menerapkan konsep force majeure di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, penerapan force majeure kerap kali memerlukan interpretasi lebih lanjut, khususnya terkait dengan batasan dan pengaruh keadaan tersebut terhadap pelaksanaan kewajiban. Klausul force majeure yang secara eksplisit dicantumkan dalam perjanjian dapat membantu memperjelas ketentuan ini dengan menyebutkan kondisi-kondisi spesifik yang dianggap sebagai force majeure. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan potensi perselisihan yang dapat timbul di kemudian hari. Secara keseluruhan, pengaturan force majeure dalam KUHPerdara dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hukum bagi debitur dan kepastian hukum bagi kreditur, terutama dalam menghadapi situasi yang tidak dapat diprediksi.

Kriteria Suatu Keadaan Dapat Dikategorikan Sebagai Force Majeure

Dalam konteks hukum perdata, force majeure merupakan konsep yang memberikan pembebasan kepada pihak tertentu dari tanggung jawab hukum apabila suatu keadaan yang luar biasa menghalangi pelaksanaan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian. Agar suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai force majeure, terdapat sejumlah kriteria utama yang harus terpenuhi. Kriteria pertama adalah bahwa keadaan tersebut harus bersifat tidak terduga pada saat perjanjian dibuat. Hal ini berarti keadaan yang dimaksud tidak dapat diramalkan sebelumnya, bahkan dengan upaya perencanaan yang wajar oleh para pihak. Kejadian tersebut biasanya di luar batas kemampuan manusia untuk mengantisipasi, sehingga tidak ada langkah preventif yang dapat dilakukan untuk menghindarinya. Dengan demikian, situasi ini bersifat mendadak dan muncul tanpa peringatan yang memadai, seperti bencana alam atau perubahan besar dalam tatanan sosial.

Kriteria kedua adalah bahwa keadaan tersebut sepenuhnya berada di luar kendali para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Para pihak tidak memiliki kemampuan untuk mencegah, mengatasi, atau memitigasi dampak keadaan tersebut terhadap kewajiban kontraktual mereka. Dalam konteks ini, force majeure tidak hanya mencakup kejadian yang bersifat eksternal tetapi juga harus bersifat absolut dalam memengaruhi pelaksanaan kewajiban. Sebagai contoh, bencana alam seperti gempa bumi atau banjir besar tidak dapat dikendalikan oleh manusia, sehingga hal ini menjadi dasar kuat untuk mengajukan klaim force majeure.

Kriteria ketiga adalah bahwa keadaan tersebut harus menyebabkan mustahilnya pelaksanaan kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian. Kemustahilan ini dapat berupa hal yang bersifat fisik, seperti penghancuran total aset yang menjadi objek perjanjian, atau hal yang bersifat hukum, seperti pemberlakuan regulasi baru yang melarang pelaksanaan kewajiban tertentu. Dengan demikian, tidak cukup bahwa keadaan tersebut membuat pelaksanaan kewajiban menjadi sulit; keadaan tersebut harus membuatnya benar-benar tidak mungkin dilaksanakan. Penting pula untuk mencatat bahwa kemustahilan ini tidak boleh disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari salah satu pihak.

Contoh force majeure yang sering diakui dalam praktik hukum mencakup kejadian seperti bencana alam (gempa bumi, tsunami, banjir besar), pandemi global yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan kesehatan masyarakat, konflik bersenjata yang menghentikan operasional normal, hingga

kebijakan pemerintah seperti pemberlakuan pembatasan wilayah yang menghalangi aktivitas tertentu. Ketiga kriteria ini saling berkaitan dan menjadi landasan utama untuk menilai validitas klaim *force majeure*.

Apabila kriteria-kriteria tersebut terpenuhi, keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menunda, mengubah, atau bahkan membatalkan kewajiban yang telah disepakati tanpa menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak yang terdampak. Dalam hal ini, *force majeure* memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban mereka karena keadaan di luar kendali, sekaligus memastikan bahwa pihak lain tidak dirugikan secara sepihak. Namun, penting pula bagi para pihak untuk mencantumkan klausul *force majeure* secara eksplisit dalam kontrak mereka guna memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai kondisi yang dapat dianggap sebagai *force majeure*. Hal ini dapat mengurangi potensi sengketa di kemudian hari dan memberikan kepastian hukum yang lebih besar.

Secara keseluruhan, pengaturan mengenai *force majeure* tidak hanya memberikan mekanisme perlindungan hukum dalam situasi yang tidak terduga tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dalam hubungan kontraktual. Dengan adanya pengaturan ini, hukum berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan para pihak, terutama ketika menghadapi keadaan yang tidak dapat dikendalikan dan berpotensi mengganggu pelaksanaan kewajiban perjanjian.

Pengaruh Klausul Force Majeure Terhadap Pembatalan Perjanjian

Klausul *force majeure* yang dicantumkan dalam suatu perjanjian memiliki pengaruh signifikan terhadap pembatalan perjanjian, karena memberikan landasan hukum yang jelas bagi para pihak untuk menghadapi situasi yang tidak terduga dan berada di luar kendali mereka. Klausul ini berfungsi sebagai instrumen kontraktual yang menentukan dengan rinci keadaan-keadaan yang dapat dianggap sebagai *force majeure*, seperti bencana alam, pandemi, atau perubahan kebijakan pemerintah yang ekstrem. Dengan adanya klausul ini, para pihak dapat secara eksplisit menyepakati parameter *force majeure* serta konsekuensi hukum yang timbul, seperti penundaan pelaksanaan kewajiban, modifikasi perjanjian, atau bahkan pembatalan keseluruhan perjanjian jika pelaksanaan menjadi mustahil.

Pengaruh utama dari klausul *force majeure* terletak pada kemampuannya untuk mengurangi potensi sengketa antara para pihak saat situasi luar biasa terjadi. Dengan adanya pengaturan yang rinci dalam klausul tersebut, para pihak memiliki acuan yang jelas mengenai langkah-langkah yang dapat diambil, sehingga meminimalkan ketidakpastian. Misalnya, klausul dapat mengatur kewajiban pihak yang terdampak untuk memberikan pemberitahuan resmi kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu setelah terjadinya *force majeure*, serta menetapkan durasi waktu tertentu di mana pelaksanaan kewajiban dapat ditangguhkan sebelum akhirnya diambil langkah untuk membatalkan perjanjian. Hal ini tidak hanya melindungi kepentingan pihak yang terkena dampak tetapi juga memberikan kepastian kepada pihak lain tentang prosedur penyelesaian yang harus diikuti.

Selain itu, klausul *force majeure* memengaruhi interpretasi hukum dalam kasus pembatalan perjanjian. Tanpa klausul ini, penyelesaian sengketa akan sepenuhnya bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, pengaturan dalam KUHPerdata bersifat umum dan tidak selalu mencakup berbagai keadaan spesifik yang mungkin dihadapi para pihak. Dalam situasi ini, hakim atau arbiter harus menafsirkan apakah keadaan tertentu memenuhi kriteria *force majeure* berdasarkan fakta-fakta yang ada, yang sering kali memunculkan ketidakpastian hasil. Sebaliknya, klausul *force majeure* yang dirancang dengan baik dapat memberikan kejelasan yang lebih besar, sehingga mengurangi kebutuhan untuk intervensi yudisial dan mempercepat proses penyelesaian sengketa.

Secara keseluruhan, keberadaan klausul *force majeure* memberikan fleksibilitas kontraktual dan kepastian hukum yang lebih tinggi bagi para pihak dalam mengelola risiko yang timbul akibat keadaan luar biasa. Dengan mengatur secara tegas hak dan kewajiban para pihak dalam menghadapi *force majeure*, klausul ini tidak hanya mendukung prinsip keadilan dalam hubungan kontraktual tetapi

juga mencegah pembatalan perjanjian yang tidak perlu, kecuali dalam situasi yang benar-benar mustahil untuk dilanjutkan. Oleh karena itu, klausul force majeure menjadi elemen penting dalam setiap perjanjian yang melibatkan risiko signifikan dari kejadian yang tidak terduga.

Dampak Yuridis Pembatalan Perjanjian Karena Force Majeure Bagi Para Pihak

Pembatalan perjanjian karena force majeure memiliki dampak yuridis yang signifikan bagi para pihak yang terlibat. Ketika perjanjian dibatalkan akibat force majeure, para pihak dibebaskan dari kewajiban hukum untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, yang biasanya mengandung potensi tanggung jawab hukum seperti ganti rugi atau penalti. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa force majeure adalah keadaan di luar kendali para pihak yang memengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban perjanjian secara penuh atau sebagian. Namun, meskipun pembatalan perjanjian menghapuskan kewajiban untuk melanjutkan pelaksanaan, para pihak mungkin masih diminta untuk menyelesaikan kewajiban yang telah dilaksanakan sebagian, termasuk mengembalikan keuntungan atau pembayaran yang telah diterima sebelum force majeure terjadi. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mempertahankan prinsip keadilan antara para pihak, dengan memastikan bahwa tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan tidak sah atau menimbulkan kerugian yang tidak adil bagi pihak lainnya.

Dalam beberapa kasus, jika ada pembayaran atau pengaturan keuangan yang telah dilakukan sebelum force majeure, para pihak bisa saja diwajibkan untuk mengembalikan sebagian atau seluruhnya, tergantung pada sejauh mana force majeure mempengaruhi pelaksanaan perjanjian. Ini memastikan bahwa pembatalan perjanjian tidak merugikan satu pihak secara tidak proporsional dan tetap menghormati hak-hak serta kewajiban yang sah sebelumnya. Prinsip ini juga mencegah terjadinya ketidakadilan di mana satu pihak mungkin menghindari kewajiban kontraktual sepenuhnya tanpa memberikan kompensasi kepada pihak lainnya yang mungkin telah memenuhi sebagian dari kewajiban mereka sebelum force majeure terjadi. Oleh karena itu, pembatalan perjanjian karena force majeure tidak hanya berdampak pada penghentian kewajiban, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban yang sudah dilaksanakan sebelum keadaan luar biasa tersebut terjadi.

KESIMPULAN

Pembatalan perjanjian berdasarkan keadaan memaksa (force majeure) merupakan mekanisme yang penting dalam hukum kontrak untuk menghadapi situasi yang di luar kendali para pihak. Dalam hukum perdata Indonesia, force majeure diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata, yang memberikan dasar bahwa seorang debitur dapat dibebaskan dari tanggung jawab apabila mereka tidak dapat memenuhi kewajiban karena keadaan yang benar-benar di luar kendali mereka. Kriteria untuk keadaan dikategorikan sebagai force majeure meliputi ketidakdugaannya pada saat perjanjian dibuat, ketidakmampuannya untuk dikendalikan, dan kemustahilan pelaksanaan kewajiban. Klausul force majeure dalam perjanjian berfungsi untuk memberikan kejelasan mengenai kondisi yang dapat memicu force majeure, serta konsekuensi hukumnya seperti penundaan, modifikasi, atau pembatalan perjanjian. Kehadiran klausul ini membantu mengurangi potensi sengketa dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Secara keseluruhan, mekanisme pembatalan perjanjian akibat force majeure bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hukum bagi debitur dan kepastian hukum bagi kreditur, serta memastikan prinsip keadilan dalam hubungan kontraktual tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksara, B. N. D., Sumarni, S., & Mauludin, N. A. (2023). Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Diakibatkan Force Majeure (Studi Putusan Nomor: 353/PDT. SUS-PHI/2021/PN. JKT. PUSAT). *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(2).
- Cesaria, B. D. R., & Sharon, G. (2024). Mekanisme Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional

- Akibat Penetapan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Covid-19 sebagai Force Majeure. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 6(3), 1-11.
- Fibriani, R. (2020). Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak Dalam Keadaan Force Majeure Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 10(2), 202-215.
- Habeahan, B., & Siallagan, S. R. (2021). Tinjauan Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis pada Masa Pandemi Covid-19. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 168-180.
- Pratama, J., & Winanti, A. (2021). Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis Akibat Pandemi Corona. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 266-272.
- Risma, A., & Zainuddin, Z. (2021). Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 88-104.
- Sujito, S., Yasa, I. W., & Wibowo, Y. A. (2024). Force Majeure atas Tidak Terpenuhinya Prestasi dalam Perjanjian di masa Pandemi Covid-19. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 5(1), 37-48.